



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian nilai harta peninggalan Tang Kue Peng dan Elisabeth Lungka berupa sewa atas sejumlah ruko dan gudang yang dinikmati hasilnya oleh Rika Nui (Penggugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi) dan Djibang Samoel (Penggugat II Konvensi dan Tergugat Rekonvensi) dan belum dibagi yakni sebesar Rp.680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah);

3 (tiga) petak rumah toko yang terletak di Jalan Muh. Ali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang sekarang didiami oleh Djibang Samoel (Penggugat II Konvensi/Tergugat);

1 (satu) petak toko / eks gudang terletak di Jalan Andi Nyiwi Kecamatan malili Kabupaten Luwu Timur, yang dijual Djibang Samoel (Penggugat II Konvensi/Tergugat Konvensi) kepada Tuan Raodah pada tahun 2003; -----

Sebuah kalung emas seberat 50 gram. Harga emas saat ini Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per gram sehingga nilai harta warisan Tang Kue Peng dan Elisabeth Lungka berupa emas sebesar 50 gram dikali Rp.375.000,- atau berarti sebesar Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sepengetahuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terakhir berada dibawah penguasaan Rika Nui (Penggugat I Konvensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi). Dan karenanya dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Makale untuk memerintahkan Rika Nui (Penggugat I Konvensi/Tergugat

Rekonvensi) untuk mengembalikan emas dimaksud kedalam boedel warisan;

Tanah: -----

Sebidang Tanah di Desa Pongkeru Kecamatan Malili Kabupaten

Luwu Timur seluas 1250 M² ; -----

Sebidang Tanah Kering dan Persawahan seluas kurang lebih

lima (5) hektar yang terletak di Desa Tarabi Kecamatan Malili Kabupaten Luwu

Timur; -----

Sebidang Tanah Kering di Desa Timampu Kecamatan Malili

Kabupaten Luwu Timur yang berukuran 15 M x 50 M; -----

Sebidang kebun Damar “To Lampu” yang berisi ± 200 pohon

dammar dengan luas 1,5 Ha yang terletak di Desa Tarabi Kecamatan Malili

Kabupaten Luwu Timur; -----

Sebidang kebun Damar “To Lampu” yang berisi ± 300 pohon

dammar dengan luas 2 Ha yang terletak di Desa Tarabi Kecamatan Malili

Kabupaten Luwu Timur; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis hakim

Pengadilan Negeri Makale untuk menyatakan bahwa: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil garapan sawah-sawah di Kecamatan Buntao, Kabupaten rantepao yang diambil dan dinikmati oleh Rika Nui (Penggugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi) dan Djibang Samoel (Penggugat II Konvensi dan Tergugat Rekonvensi) yang seluruhnya sebesar Rp.420.750.000,- (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh rupiah);

Hasil sewa Ruko dan gudang yang dinikmati oleh Rika Nui (Penggugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi) dan Djibang Samoel (Penggugat II Konvensi dan Tergugat Rekonvensi) yang nilai seluruhnya sebesar Rp.680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah);

Hasil penjualan mobil Kijang K-4 oleh Djibang Samoel sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram dengan nilai sebesar Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Merupakan bagian dari boedel warisan berasal dari Mendiang Tang

Kue Peng bersama dengan Elisabeth Lungka yang belum dibagi; ---

Bahwa keseluruhan hasil dari harta Tang Kue Peng bersama dengan Elisabeth Lungka sebagaimana terurai pada poin 14 rekonvensi tersebut diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.137.500.000,- (Satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----

Bahwa berhubung hasil dari harta warisan tersebut sepenuhnya dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi, maka wajar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi hasil dari harta warisan Tang Kue Peng bersama dengan Elisabeth Lungka sesuai dengan proporsi masing-masing ahli waris; -----

Bahwa ahli waris dari Tang Kue Peng bersama dengan Elisabeth Lungka yang berhak untuk mewarisi setiap harta peninggalannya menurut hukum dan konsepsi Hukum Adat Toraja yakni "daga dolo daga undi tae" nasilambanan" berjumlah 6 (enam) orang yakni: -----

Naomi Amoe ; -----

Pieter Djiwang ; -----

Yohannes Angkia ; -----

Rika Nui ; -----

Mariana Boji ; -----

Djibang Samoel ; -----

Bahwa berdasarkan dalil pada poin 17 dari rekonvensi ini, maka setiap ahli waris Tang Kue Peng bersama dengan Elisabeth Lungka berhak mendapat 1/6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagian dari hasil harta warisan Tang Kue Peng bersama dengan Elisabeth Lungka sebagaimana diurai pada poin 16 dari rekonvensi ini. Ini berarti setiap anak menurut hukum berhak mendapatkan 1/6 bahagian dari Rp.1.137.500.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp.189.589.333,- (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah); -----

Bahwa karena Naomi Amoe dan Yohannes Angkia telah meninggal, tidak mempunyai ahli waris dan sepengetahuan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi, keduanya tidak pernah mewasiatkan kepada siapapun sehingga bahagian warisnya menurut hukum jatuh kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bahagian mereka dibagikan kepada 4 (empat) orang/pihak yakni:

Pieter Djiwang ; -----

Rika Nui ; -----

Mariana Boji ; -----

Djibang Samoel ; -----

Sehingga tiap-tiap anak dari Tang Kue Peng bersama dengan Elisabeth Lungka mendapatkan lagi bahagian warisan sebesar Rp.284.375.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari bahagian masing-masing ahli waris sebesar Rp.189.589.333,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ditambah bahagian Naomi Amoe dan Yohanis Angkia yang dibagi empat kepada saudara-saudaranya, sehingga masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari Rp.189.589.333,- (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) x 2 bahagian atau sama dengan Rp.94.797.667,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

Bahwa Pieter Djiwang telah meninggal dunia, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi selaku anak sah Pieter Djiwang sehingga berhak menurut hukum untuk tampil menggantikan almarhum sebagai ahli waris dari Tang Kue Peng bersama dengan Elisabeth Lungka. Atas dasar itu maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan hasil dari harta peninggalan Tang Kue Peng bersama dengan Elisabeth Lungka sebesar Rp.284.375.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Untuk kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi akan membagikan kepada ahli waris Pieter Djiwang yang lain yang pada kesempatan ini belum mengajukan tuntutananya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula Jemmy (Penggugat III Konvensi/Tergugat Rekonvensi)

berhak mendapatkan hasil dari harta peninggalan dimaksud karena tampil mengganti ibunya (Mariana Boji) yang telah meninggal itu; -----

Berdasarkan uraian di atas (poin 20), maka dimohon kepada Majelis hakim Pengadilan Makale untuk menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Pieter Djiwang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa hasil dari harta warisan Tang Kue Peng bersama Elisabeth Lungka sebesar Rp.284.375.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh lima juta rupiah). Yang dilakukan secara tunai;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya perbaikan mobil colt diesel sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale memerintahkan siapapun ahli waris Tang Kue Peng bersama dengan Elisabeth Lungka yang akan mengambil mobil tersebut untuk mengganti biaya perbaikan dimaksud; -----

Bahwa berhubung sawah-sawah di Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara itu belum ditebus oleh para pemiliknya. Maka Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi tidak melayangkan gugatannya khusus berkenaan dengan harga tebus dari sawah-sawah dimaksud; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa wajar menurut hukum, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Makale menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan lagi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hasil panen dari sawah-sawah di Kecamatan Buntao Kabupaten Toraja Utara itu secara proporsional untuk tahun ke-18 (delapan belas) dan seterusnya hingga sawah-sawah tersebut ditebus oleh pemiliknya. Proporsi untuk masing pihak tentu sama yakni $\frac{1}{6}$ bahagian ditambah $\frac{2}{6}$ dibagi 4 atau sama dengan $\frac{1}{4}$ bahagian;

Bahwa wajar pula menurut hukum, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale menghukum pula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan lagi harga sewa sejumlah rumah-toko dan gudang di Malili, Kabupaten Luwu Timur kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi secara proporsional untuk tahun ke-18 (delapan belas) hingga harta warisan tersebut tidak lagi disewakan kepada orang lain. Proporsi untuk masing pihak tentu sama yakni $\frac{1}{6}$ bahagian ditambah $\frac{2}{6}$ dibagi 4 atau sama dengan $\frac{1}{4}$ bahagian; -----

Bahwa wajar kiranya jika Majelis hakim Pengadilan Negeri Makale menghukum pula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari setiap kali mereka lalai memenuhi isi putusan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa wajar pula menurut hukum, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum mengajukan gugatan pembagian harta warisan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas penguasaannya terhadap sejumlah harta warisan berasal dari Tang Kue Peng bersama dengan Elisabeth Lungka yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur, antara lain: sejumlah rumah-toko dan toko/eks gudang di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, sejumlah hamparan tanah yang terdapat di Desa Tarabbi Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, di Desa Pongkeru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dan Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Kebun Damar To' Lampu dan Kebun Damar To' Raga di Desa Tarabbi Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana diuraikan dalam poin 13 C (ruko dan toko/eks gudang yang dipersewakan), poin 13 D, poin 13 E dan poin 13 G rekonvensi, tetapi akan dilakukan gugatan yang berdiri sendiri di Pengadilan Negeri Luwu Timur. Poin ini diuraikan sekadar memberi gambaran kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Makale tentang betapa ketidakadilan telah dialami oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersaudara dikarenakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Mereka menguasai dan menikmati sendiri harta warisan dari Tang Kue Peng bersama dengan Elisabeth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lungka. Sangat tidak mencerminkan budaya sebagai orang timur, khususnya masyarakat Adat Toraja, yang pada intinya menekankan "...Yang kuat untuk melindungi yang lemah. Yang tua menyayangi yang muda dan yang muda menghormati yang tua...". Alih-alih melakukan hal yang demikian, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi malah berupaya merampas uang tebusan Sawah Pangra'pa' dari tangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Yang mereka mulai dengan melaporkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pihak kepolisian. Akan tetapi, Dewi Themis Sang Dewi keadilan masih berpihak kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyebabkan laporan pidana tersebut tidak dilanjutkan, karena segala sesuatu yang dipaksakan secara inprosedural menurut hukum pastilah tidak akan menuai hasil yang baik pula. Semoga Dewi Themis masih menjadi inspirasi bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dalam menyetukkan palu sidang kelak, agar timbangan keadilan pun bisa berdiri kokoh dan pameo hukum "meski langit runtuh tetap tegaklah keadilan" masih menjadi nafas bagi penegakan hukum di Pengadilan Negeri Makale. Sehingga pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebaliknya memenuhi gugat balik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Rekonvensi secara keseluruhan. Amin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala yang terurai di atas, dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penuh dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Makale untuk menyatakan menurut hukum: -----

DALAM EKSEPSI -----

"...Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat..." ; -----

DALAM KONVENSI -----

Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan ; -----

Menolak meletakkan sita jaminan atas sebuah rumah milik Netty

Noble yang terletak di jalan Ahmad Yani No.72 Rantepao, Kabupaten Toraja

Utara; -----

DALAM REKONVENSI -----

PRIMAIR: -----

Menerima secara keseluruhan gugat-balik Tergugat Konvensi/

Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan; -----

Memperkenankan Turut Tergugat III untuk tidak turut mengajukan

gugat-balik (rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi;

Menyatakan menurut hukum bahwa ahli waris yang sah dari Tang

Kue Peng bersama dengan Elisabeth Lungka adalah: -----

1.Naomi Amoe ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pieter Djiwang ; -----

3. Yohannes Angkia ; -----

4. Rika Nui ; -----

5. Mariana Boji ; -----

6. Djibang Samoel ; -----

Menyatakan menurut hukum bahwa bahagian warisan Naomi

Amoe dan Yohanis Angkia dibagikan kepada empat saudaranya (ahli waris yang

lain dari Tang Kue Peng bersama dengan Elisabeth Lungka) yakni:

Pieter Djiwang ; -----

Rika Nui ; -----

Mariana Boji ; -----

Jibang Samoel ; -----

Menyatakan menurut hukum bahwa mendiang Pieter Djiwang

adalah ahli waris sah dari Tang Kue Peng bersama dengan Elisabeth Lungka;

Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

adalah ahli waris pengganti Mendiang Pieter Djiwang terhadap Tang Kue Peng

bersama dengan Elisabeth Lungka; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa hak gadai atas sejumlah sawah di Kecamatan

Buntao Rinding Kila' Kabupaten Toraja Utara antara lain: Sawah Pangrante, sawah Ladana, sawah Pollo' Uma, sawah Pamakka, To' Yasa, sebagai harta warisan dari Tang Kue Peng bersama dengan Elisabeth Lungka yang belum terbagi; -----

Menyatakan bahwa hasil panen dari sawah-sawah dimaksud selama 17 (Tujuh Belas) tahun senilai Rp.420.750.000,- (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai harta warisan yang berasal dari Tang Kue Peng bersama dengan Elisabeth Lungka yang belum terbagi; -----

Menyatakan bahwa hasil sewa sejumlah ruko dan gudang di Malili, Kabupaten Luwu Timur yang seluruhnya sebesar Rp.680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai harta warisan yang berasal dari Tang Kue Peng bersama dengan Elisabeth Lungka yang belum terbagi; -----

Menyatakan bahwa harga jual 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang K-4 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sebagai bahagian dari harta warisan yang berasal dari Tang Kue Peng bersama dengan Elisabeth Lungka yang belum terbagi; -----

Menyatakan bahwa kalung emas seberat 50 gram yang nilainya saat ini sebesar Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai harta warisan yang berasal dari Tang Kue Peng bersama dengan

Elisabeth Lungka yang belum terbagi;

Menghukum Penggugat III Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kalung emas seberat 50 gram itu kedalam boedel warisan;

Menyatakan menurut hukum bahwa nilai harta warisan dari Tang Kue Peng bersama dengan Elisabeth Lungka sebesar Rp.1.137.500.000,- (Satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil garapan seluruh sawah-sawah di Kecamatan Buntao Rinding Kila' Kabupaten Toraja Utara, sewa sejumlah ruko dan toko/eks gudang di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, harga jual 1 (satu) unit Toyota Kijang K-4 dan kalung seberat 50 gram; -----

Menyatakan menurut hukum bahwa bahagian Elisabeth Lungka atas sawah Lembang Ne' Sena yang terletak di Lembang Sapan Kua-kua Kecamatan Buntao Rinding Kila, Kabupaten Toraja Utara ditegaskan kembali sebagai "Pabarra' Sangraku'na Elisabeth Lungka Jo Tongkonan";

Menghukum Rika Nui (Penggugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan Djibang Samoel (Penggugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan bahagian Elisabeth Lungka atas sawah Lembang Ne' Sena yang terletak di Lembang Sapan Kua-kua Kecamatan Buntao Rinding Kila, Kabupaten Toraja Utara yang telah diambilnya, ke Tongkonan. Yang dilakukan secara tunai; -----

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hasil dari harta warisan dari Tang Kue Peng bersama dengan Elisabeth Lungka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tunai sebesar Rp.284.375.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Yang dilakukan secara tunai; -----

Menghukum siapapun ahli waris dari Tang Kue Peng bersama dengan Elisabeth Lungka untuk mengganti biaya perbaikan 1 (satu) unit mobil colt diesel sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi manakala yang bersangkutan menuntut pengembalian mobil colt diesel dimaksud; -----

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan lagi hasil dari sawah-sawah yang terletak di Kecamatan Buntao Kabupaten Toraja Utara dengan proporsi $\frac{1}{4}$ untuk panen tahun ke-18 (delapan belas) hingga sawah dimaksud ditebus kembali oleh pemiliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan lagi hasil sewa dari ruko dan gudang yang terdapat di Malili Kabupaten Luwu Timur dengan proporsi $\frac{1}{4}$ untuk tahun sewa ke-18 (delapan belas) hingga ruko dan gudang dimaksud tidak lagi disewa oleh orang lain;

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari setiap kali mereka lalai memenuhi isi putusan; -----

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini;

SEKUNDAIR -----

"Dalam peradilan yang baik, mohon putusan seadil-adilnya dan apabila Pengadilan Negeri Makale berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)"; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat/Turut Tergugat II/Turut Tergugat III tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Repliknya di persidangan pada tanggal 30 September 2010 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat/Turut Tergugat II/Turut Tergugat III, mengajukan Duplik di persidangan pada tanggal 14 Oktober 2010 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, yaitu : -----

Fotocopy Surat Keterangan Gadai antara S. SAM DANDURU (Pember Gadai) dengan perempuan LAI' LUNGKA' (Pemegang Gadai) dengan obyek gadai sawah Pangra'pa' tanggal 23 Desember 1976 (Bukti P.1) ;

Fotocopy Surat Tebusan sawah Pangra'pa oleh S. SAM DANDURU yang telah diterima oleh NOVA DJIWANG sebesar Rp 345.000.000,- tanggal 13 Januari 2010 (Bukti P.2) ; -----

Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.Pol. STTL/10/II/2010/Sek. Sanggalangi tanggal 16 Pebruari 2010 (Bukti P.3);

Fotocopy Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh YOHANNIS ANGKIA, RIKA NUI, dan DJIBANG SAMOEL tanggal 15 Mei 2008 (Bukti P.4) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Surat Wasiat yang dibuat oleh YOHANNIS ANGKIA

tanggal 15 Mei 2008 (Bukti P.5) ;

Fotocopy Surat Pernyataan DANIEL P. DJIWANG tanggal 14

Pebruari 2010 (Bukti P.6) ;

Fotocopy Surat Pernyataan H. TAJUDIN tanggal 17 September

2010 (Bukti P.7) ;

Fotocopy dari fotocopy Surat Izin Menyadap Copal tertanggal 13

Januari 1965 dan 02 September 1968 (Bukti P.8) ; -----

Fotocopy kwitansi tanda terima uang dari SAMUEL LITAK

DANDURU sebanyak Rp 345.000.000,- yang diterima oleh NOVA

DJIWANG tanggal 13 Januari 2010 (Bukti P.9) ; -----

Fotocopy kwitansi tanda terima uang dari ANTONIUS KOMBA

sebanyak Rp 345.000.000,- yang diterima oleh S.S DANDURU tanggal 13

Januari 2010 (Bukti P.10) ; -----

Fotocopy Keterangan Kematian tanggal 15 Mei 2008 (Bukti P.11) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Surat Keterangan Keluarga tanggal 15 Mei 2008 (Bukti

P.12) ;

Fotocopy Surat Pembagian Harta Warisan tanggal 15 Mei 2008

(Bukti

P.13)

;

Bukti P.2 dan Bukti P.8 tidak ada aslinya, sedangkan Bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 di persidangan setelah dicocokkan adalah sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain daripada surat-surat bukti tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi ANTONIUS KOMBA ;

Bahwa saksi hanya kenal dengan NOVA DJIWANG, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ; -----

Bahwa saksi mengetahui tentang sawah PANGRAPA' ; -----

Bahwa dahulu, sawah Pangrapa' adalah milik NE' DANDURU / SAMUEL S. DANDURU ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sawah Pangrapa' terletak di Lembang Lili'kira Kecamatan

Buntao, kabupaten Toraja Utara ; -----

Bahwa sawah Pangrapa' dahulu pernah digadaikan oleh SAMUEL

S. DANDURU, saksi dengar sendiri dari SAMUEL S. DANDURU ; ----

Bahwa sawah Pangrapa digadaikan kepada ELISABETH
LUNGKA ;

Bahwa saksi tidak tahu kapan mulai digadaikannya ;

Bahwa saat ini sawah Pangrapa' sudah ditebus kembali ;

Bahwa saksi tahu tentang penebusan sawah tersebut karena pada
pada tahun 2009 NE' DANDURU mengambil uang dari saksi sebanyak Rp
345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), NE' DANDURU
bilang uang sejumlah itu akan dipakai untuk menebus sawah Pangrapa' ;

Bahwa saat ini saksi yang menggarap sawah Pangrapa' ;

Bahwa saksi menggarap sawah tersebut sudah sejak dua musim
tanam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat saksi menggarap sawah tersebut tidak ada orang yang berkeberatan kepada saksi ; -----

Bahwa sawah Pangrapa' tersebut adalah milik NE' DANDURU yang diperoleh dari orang tuanya yaitu SAMPELITAK ; -----

Bahwa NOVA DJIWANG juga tidak berkeberatan bila saksi yang menggarap sawah Pangrapa' ; -----

Bahwa saksi membenarkan bukti P.2, P.9 dan P.10 adalah benar tandatangan saksi, kwitansi tersebut dibuat di Rantepao ; -----

Bahwa sawah Pangrapa' tersebut digadaikan senilai 53 ekor kerbau sanglengo jantan ; -----

Bahwa uang tebusan sejumlah Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut hanya diterima sendiri oleh NOVA DJIWANG, tidak ada orang lain yang menerima ; -----

Bahwa saksi tidak kenal dengan ELISABETH LUNGKA / INDO LUNGKA ; -----

Bahwa saat NOVA DJIWANG bicara dengan NE' DANDURU, NOVA DJIWANG menyebut nama-nama DANIEL, VIVI, DAVID,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FENNY, FIRMAN, FONNY dan FERRY ;

Bahwa NE' DANDURU tidak pernah cerita tentang siapa-siapa yang
pegang gadai sawah Pangrapa ' ; -----

Bahwa saksi tidak tahu mengapa NE' DANDURU menyerahkan
uang tebusan tersebut hanya kepada NOVA DJIWANG ;

Bahwa saksi tidak ingat secara tepat kapan sawah Pangrapa ditebus
kembali ; -----

Bahwa NE' DANDURU pernah minta uang lagi sebesar Rp
30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi ;

Saksi YESAYA RANTE ;

Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut
Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan
pekerjaan ; -----

Bahwa yang menjadi sengketa adalah mengenai sawah di Buntao ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masalahnya adalah karena NOVA DJIWANG yang

menerima uang tebusan gadainya ;

Bahwa NOVA DJIWANG menerima uang tebusan gadai sawah
sejumlah Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ; ---

Bahwa saksi tahu hal tersebut dari DJIBANG ;

Bahwa saksi pernah menandatangani pembagian warisan
ELISABETH LUNGKA ;

Bahwa saksi membenarkan bukti P.13 sebagai tanda tangan saksi ;

Bahwa proses pembuatan surat pembagian warisan itu adalah
DJIBANG datang ke rumah saksi dengan membawa surat pembagian
warisan tersebut dan mengenai sawah di Buntao belum dibagi ;

Bahwa pembagian warisan itu terjadi pada tanggal 15 Mei 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada pihak yang mempersoalkan pembagian warisan

tersebut; -----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah mengenai sawah di

Buntao yang belum dibagi ;

Bahwa saksi tidak tahu mengenai asal-usul sawah tersebut ;

Bahwa DJIBANG mempunyai empat orang anak ;

Bahwa sawah di Buntao itu digadaikan kepada ELISABETH ;

Bahwa saksi tidak hadir di proses pembagian warisan itu ;

Bahwa saksi didatangi oleh DJIBANG lalu saksi diminta untuk menandatangani surat pembagian warisan itu ; -----

Bahwa yang tandatangan di surat pembagian warisan itu adalah Pak

RT, ibu pendeta dan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa format surat pembagian waris itu sudah jadi saat Pak

DJIWANG antar kepada saksi ;

Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan semua ahli warisnya ;

Bahwa harta warisan itu ada toko dan ada gudang ;

Bahwa saat ini dikuasai oleh ketiga anaknya, ada juga yang disewakan ;

Bahwa yang dibagi adalah warisan dari ELISABETH LUNGKA ;

Bahwa NE' LUNGKA mempunyai tujuh anak ;

Bahwa tidak ada yang berkeberatan mengenai pembagian warisan tersebut, kecuali tanah yang di Buntao yang menjadi soal ;

Bahwa saksi tahu ELISABETH LUNGKA sejak tahun 1970-an ;

Bahwa anak ELISABETH LUNGKA yang bernama PITHER

DJIWANG kerja di Inco ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak-anaknya PITHER DJIWANG dapat warisan berupa

mobil dan sawah ;

Saksi MARGARETHA TANDI BETA ;

Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat namun tidak ada

hubungan keluarga dan pekerjaan ;

Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat maupun para Turut

Tergugat ;

Bahwa saksi kenal dengan Pak DJIWANG, biasa datang ke rumah

saksi, saksi sebagai pendeta dan pak DJIWANG sebagai anggota jemaat

gereja;

Bahwa pada tahun 2008 pak DJIWANG datang ke rumah saksi

sehubungan dengan masalah pembagian warisan dari ELISABETH

LUNGKA ;

Bahwa pak DJIWANG hanya punya tiga orang saudara ;

Bahwa waktu itu pak DJIBANG datang ke rumah saksi dengan

membawa surat pembagian warisan untuk saksi tandatangani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak hadir pada saat musyawarah pembagian warisan

itu ;

Bahwa namun pak DJIBANG mengatakan kepada saksi bila semua saudara-saudaranya sudah setuju ; -----

Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada penyerahan harta warisan atau belum, saksi hanya tahu tentang harta yang diwariskan tersebut ; -----

Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan tanda tangan saksi di surat pembagian warisan tersebut ; -----

Bahwa saksi tidak tahu harta warisan yang ada di Toraja ; -----

Bahwa saksi tidak lihat bagiannya masing-masing ahli waris ; -----

Bahwa hanya satu surat yang saksi tanda tangani ; -----

Bahwa saksi pernah dipanggil polisi namun saksi sedang sakit jadi tidak datang di polisi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Hukum Tergugat/Turut Tergugat II/Turut Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, yaitu : -----

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DAVID WONGKAR TANSIL (Bukti T.1) ; -----

Fotocopy Kartu Keluarga atas nama DAVID WONGKAR TANSIL (Bukti T.2) ; -----

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DAVID DJIWANG (Bukti T.3) ; -----

Fotocopy Kartu Karyawan atas nama DAVID DJIWANG (Bukti T.4) ;

Fotocopy Kartu Keluarga atas nama DAVID DJIWANG (Bukti T.5);

Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.738 atas nama NETTY NOBLE tertanggal 14 Oktober 1984 (Bukti T.6) ; -----

Fotocopy IMB tanggal 4 Agustus 2008 (Bukti T.7) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.4 tidak ada aslinya, sedangkan Bukti T.1, T.2, T.3, T.5, T.6 dan T.7 di persidangan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Hukum Tergugat/Turut Tergugat II/Turut Tergugat III dalam menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan saksi-saksi, yang selanjutnya di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi ANDARIAS SONDANG ;

Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;

Bahwa saksi hanya menggarap sawah milik ELISABETH LUNGKA yang bernama sawah Pamakka ' ; -----

Bahwa saksi kenal betul dengan NE' LUNGKA / ELISABETH LUNGKA ; -----

Bahwa saksi bertetangga dengan orang tua NE' LUNGKA di Buntao, NE' LUNGKA tinggal di Malili ;

Bahwa hasil panen dari sawah Pamakka dibawa ke tongkonannya NE' LUNGKA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PITHER DJIWANG saksi kenal, dia dulu kerja di Inco,
setelah pensiun tinggal di Rantepao ;

Bahwa sawah Pamakka adalah sawah yang dipegang gadai oleh NE'
LUNGKA ; -----

Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang menggarap itu
sawah ; ---

Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah
sawah Pangrapa' yang ada di Buntao ; -----

Bahwa sawah Pangrapa' itu adalah milik NE' DANDURU ;

Bahwa NE' DANDURU menggadaikan sawah Pangrapa' kepada
NE' LUNGKA ;

Bahwa saksi dengar sendiri dari NE' LUNGKA ;

Bahwa sawah tersebut sudah ditebus kembali oleh NE' DANDURU
kepada anaknya NE' LUNGKA yang bernama DJIWANG ; -----

Bahwa saksi diberitahu oleh DJIWANG, bukan NE' LUNGKA
langsung; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang terima uang tebusan sawah Pangrapa' adalah istrinya

DJIWANG ; -----

Bahwa NE' LUNGKA bersuamikan orang cina, anaknya enam,

namun saksi hanya tahu DJIWANG saja ;

Bahwa sawah Pamakka berbeda dengan sawah Pangrapa', namun

sama-sama terletak di Buntao ;

Bahwa yang jadi masalah adalah sawah Pangrapa' , bukan sawah

Pamakka ; -----

Bahwa sawah Pangrapa' milik NE' DANDURU, sawah Pamakka

milik NE' SUKU ;

Bahwa uang yang dipakai untuk memegang gadai sawah Pangrapa'

berasal dari uangnya DJIWANG, yaitu ayahnya DAVID, DANIEL, dan

VIVI ; -----

Bahwa dulu anak-anaknya NE' LUNGKA tidak bekerja, hanya

DJIWANG yang kerja di Inco, maka NE' LUNGKA datang memegang

gadai sawah Pangrapa' dengan memakai uangnya DJIWANG ; -----

Saksi SOKKO' GANTI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan RIKA NUI dan DJIBANG SAMUEL,

namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;

Bahwa saksi yang menggarap sawah Pangrapa' di Buntao ;

Bahwa sawah Pangrapa' adalah milik NE' DANDURU ;

Bahwa hasil sawah Pangrapa' saksi bawa ke DJIWANG ;

Bahwa NOVA DJIWANG adalah anaknya DJIWANG ;

Bahwa uangnya NOVA DJIWANG yang dipakai untuk memegang
gadai sawah Pangrapa' ;

Bahwa saksi pernah lihat anaknya NE' LUNGKA ;

Bahwa sawah Pangrapa' dipegang gadai oleh NE' LUNGKA pada
tahun 1990-an ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harga gadainya adalah setara dengan 53 ekor kerbau ;

Bahwa saksi tahu karena diberi tahu oleh DJIWANG saat dia masih hidup ; -----

Bahwa nama lengkap DJIWANG adalah PITHER DJIWANG ;

Bahwa surat gadai dipegang oleh NE' DANDURU, saksi pernah melihatnya ; -----

Bahwa saksi membenarkan bukti P.1 ;

Bahwa saksi pernah menggarap sawah Pangrapa' selama 20 tahun lebih, saksi disuruh oleh DJIWANG ;

Bahwa saat itu NE' LUNGKA berada di Soroako ;

Bahwa saat ini saksi tidak menggarap lagi sawah Pangrapa' karena sawah itu sudah ditebus kembali oleh NE' DANDURU ; -----

Bahwa yang menerima uang tebusan sawah Pangrapa' adalah anaknya DJIWANG, yakni NOVA alias MEME alias MAMA ENJEL ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diberi tahu oleh DJIWANG sekitar tahun 1990-an

bahwa uang yang dipakai untuk memegang gadai adalah uangnya DJIWANG ;

Bahwa saat itu DJIWANG sedang lumpuh, dan diberikan kepada

saksi untuk menggarap sawah tersebut ;

Saksi ISAK KADIR ;

Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, namun

tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;

Bahwa saksi kenal dengan NE' LUNGKA ;

Bahwa ELISABETH LUNGKA / NE' LUNGKA dua kali kawin

dengan orang cina ;

Bahwa dari perkawinan pertamanya, NE' LUNGKA mempunyai

satu orang anak, sedangkan dari perkawinan keduanya NE' LUNGKA

mempunyai enam anak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari semua anaknya NE' LUNGKA, saksi hanya kenal yang namanya SAMUEL, PITHER DJIWANG, DJIBANG, RIKA, yang lainnya saksi tidak kenal ; -----

Bahwa ELISABETH LUNGKA semasa hidupnya sebagai pedagang di Malili ; -----

Bahwa anaknya yang bantu ELISABETH LUNGKA adalah
PITHER DJIWANG ;

Bahwa NE' LUNGKA biasa dipanggil MAMA MOE ;

Bahwa saksi tidak tahu tentang harta bendanya NE' LUNGKA ;

Bahwa DAVID adalah anaknya PITHER DJIWANG ;

Bahwa saudaranya DAVID adalah MEME, DANIEL, dan VIVI ;

Bahwa anak ELISABETH LUNGKA dari perkawinan pertamanya bernama ELI TAMPE ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa RIKA NUI, PITHER DJIWANG, dan DJIBANG adalah

anak NE' LUNGKA dari perkawinan keduanya ;

Bahwa ada dua DAVID, DAVID yang tinggal di Rantepao adalah suaminya NOVA DJIWANG, sedangkan DAVID anaknya PITHER DJIWANG tinggal di Wasponda dan bekerja di Inco ; -----

Saksi YUNISTIN MOKUNA ;

Bahwa saksi kenal dengan RIKA NUI dan NOVA DJIWANG, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;

Bahwa saksi kenal dengan INDO LUNGKA ;

Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Indo LUNGKA, justru Indo Lungka yang sering ke rumah saksi ;

Bahwa Indo LUNGKA punya harta banyak, di antaranya ada 9 petak ruko di Malili ; -----

Bahwa ruko-ruko tersebut ada yang dikontrakkan, saksi tahu karena saksi sering beli alat tulis di ruko tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan DAVID DJIWANG, yakni anaknya

PITHER DJIWANG, dia tinggal di Wasoponda dan bekerja di PT. Inco ;

Bahwa ada lagi yang bernama DAVID, yakni suaminya NOVA

DJIWANG (anak mantu dari PITHER DJIWANG), dia tinggal di

Rantepao, bekerja sebagai wiraswasta ; -----

Bahwa saksi tahu semua harta NE' LUNGKA di Malili karena

mertua saksi adalah camat di Malili dan bersahabat dengan NE'

LUNGKA ; ----

Bahwa mertua saksi bernama KORI ;

Bahwa saat itu suami NE' LUNGKA sudah meninggal ;

Bahwa suami NE' LUNGKA adalah orang cina, saksi tidak tahu

siapa namanya ;

Bahwa ada anaknya NE' LUNGKA yang menemani NE' LUNGKA

yaitu DJIBANG ; -----

Bahwa saat itu DJIBANG belum berkeluarga dan menemani ibunya

berdagang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi lihat pertama ruko tersebut pada tahun 1975 ;

Bahwa ruko itu warisan dari NE' LUNGKA ;

Bahwa satu petak ruko sudah dijual kepada RAODAH, yang menjual adalah anaknya NE' LUNGKA ;

Bahwa saksi tidak tahu harta NE' LUNGKA yang berada di Toraja ;

Bahwa NE' LUNGKA dua kali kawin ;

Bahwa dari perkawinan pertamanya lahir satu orang anak yang bernama ELLI TAMPE ;

Bahwa suami pertama NE' LUNGKA orang cina ;

Bahwa dari perkawinan kedua NE' LUNGKA ada enam orang anak, yaitu : AMOE, PITHER DJIWANG, YOHANIS KAI, RIKA NUI, BOJI, dan DJIBANG ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa NE' LUNGKA nama lengkapnya ELISABETH LUNGKA ;

Bahwa ELISABETH LUNGKA sendiri yang bangun 9 petak ruko
tersebut ; -----

Bahwa DJIBANG tinggal di ruko, dia buka usaha bengkel di ruko
itu ;

Bahwa harta NE' LUNGKA berasal dari perkawinan dengan suami
keduanya ; -----

Bahwa saksi tidak pernah dengar harta NE' LUNGKA sudah dibagi
kepada ahliwarisnya ; -----

Bahwa anak NE' LUNGKA yang masih hidup adalah RIKA NUI
dan DJIBANG ;

Bahwa RIKA NUI tidak menempati ruko-ruko tersebut ;

Menimbang, bahwa selain daripada saksi-saksi tersebut di atas, Kuasa
Hukum Tergugat/Turut Tergugat II/Turut Tergugat III juga mengajukan seorang
saksi yang menurut Kuasa Hukum Tergugat/Turut Tergugat II/Turut Tergugat III
adalah seorang saksi ahli di bidang adat Toraja, yang menerangkan di persidangan
sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TILANG TANDIRERUNG alias PONG BARUMBUN :

Bahwa dalam pembagian warisan tidak ada keistimewaan yang diberikan kepada To Dipsule Ambe, hanya bila orang tuanya meninggal maka dia yang berhak untuk membagi harta warisan itu kepada saudaranya ; -----

Bahwa dalam hukum adat ada falsafah “daka dolo daka undi tae’na silambanan”, maksudnya harta gono gini yang didapat dalam perkawinan pertama tidak bercampur dengan harta yang diperoleh pada perkawinan kedua, demikian pula sebaliknya harta goni gini yang diperoleh pada perkawinan kedua tidak bercampur dengan harta yang diperoleh pada perkawinan pertama ; -----

Bahwa anak yang lahir dalam perkawinan pertama tidak berhak mewaris atas harta warisan yang diperoleh orang tuanya dalam perkawinan kedua, kecuali ada keikhlasan dari saudara-saudaranya untuk memberikannya ;

Bahwa masih ada tempat-tempat untuk melaksanakan hukum adat, misalnya di depan sidang adat pendamai ; -----

Bahwa NE’ LUNGKA meninggal diupacarakan dengan adat Toraja ;

Bahwa orang Toraja di manapun berdomisili tetap berlaku adat Toraja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak pertama tidak bisa mewaris kepada perkawinan kedua
ibunya ; -----

Bahwa anak dua Ambe tidak macam-macam, sebab diberi nafkah
saja oleh Ambe kedua sudah syukur, dia tidak mewaris kepada Ambe
kedua, kecuali persetujuan anak-anaknya ;

Bahwa sepengetahuan saksi, harta yang dimiliki NE' LUNGKA
Cuma sawah Pangra'pa ;

Bahwa sawah Pangra'pa sudah ditebus kembali ;

Bahwa tebusannya dengan 35 ekor kerbau ;

Bahwa yang menerima tebusannya adalah anak pertama NE'
LUNGKA dari suami kedua yaitu ahli warisnya PITHER DJIWANG ;

Bahwa saksi tidak tahu uang tebusan tersebut dibagi atau belum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sawah Pangra'pa milik keluarga NE' KUDU yang
digadaikan kepada ELISABETH LUNGKA ;

Bahwa yang tebus sawah Pangra'pa adalah S. SAM DANDURU
kepada ahli waris NE' LUNGKA dan diterima oleh cucu NE' LUNGKA ;

Bahwa PITHER DJIWANG sudah meninggal dunia saat sawah
tersebut ditebus ;

Bahwa yang pegang gadai sawah Pangra'pa adalah ELISABETH
LUNGKA ; -----

Bahwa yang mengurus sawah Pangra'pa dahulu adalah PITHER
DIJWANG ; -----

Bahwa sesuai dengan adat toraja, anak berkorban sesuai dengan
kemampuannya dan itulah yang menjadi ukuran untuk mewaris ; -----

Bahwa yang saksi dengar dari anak-anaknya NE' LUNGKA, untuk
apa anak-anaknya susah, harta NE' LUNGKA sudah banyak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum

Tergugat/Turut Tergugat II/Turut Tergugat III telah memandang cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di atas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat/Turut Tergugat II/Turut Tergugat III di persidangan telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 06 Januari 2011, yang isi selengkapnya termuat dan terlampir dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat/Turut Tergugat II/Turut Tergugat III menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Turut Tergugat II/Turut Tergugat III Konvensi pada persidangan tanggal 16 September 2010 telah mengajukan Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi bersamaan dengan Jawaban pertamanya atas Gugatan Para Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Turut Tergugat II/Turut Tergugat III Konvensi di persidangan mengajukan Eksepsi bersamaan dengan Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Pihak yang digugat tidak lengkap ;

Bahwa Penggugat tidak menyebut secara lengkap para ahli waris PITHER DJIWANG ; seharusnya yang digugat adalah DAVID DJIBANG, bukan DAVID yang ditempatkan oleh Penggugat sebagai Turut Tergugat III ;

Gugatan error in persona ;

Bahwa Penggugat keliru menempatkan DAVID sebagai Turut Tergugat III, karena DAVID sebagaimana identitasnya yang tertera dalam surat Gugatan Penggugat adalah DAVID sebagai suami dari Tergugat, bukan cucu dari ELISABETH LUNGKA yang kini tinggal di Kabupaten Luwu Timur ;

Gugatan kabur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan asal-usul harta warisan yang belum dibagi, apakah berasal dari perkawinan pertama atau perkawinan kedua dari ELISABETH LUNGKA ; bahwa gugatan Penggugat tidak memuat uraian yuridis yang menautkan antara fundamentum petendi dengan petitum butir ke-5 ; -----

Gugatan tidak berdasar hukum ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak mengurai hubungan hukum dalam wujud tindakan dari para Turut Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat berkenaan dengan harta warisan yang berasal dari ELISABETH LUNGKA bersama dengan TANG KUE PENG ; -----

Gugatan tidak sempurna ;

Bahwa gugatan para Penggugat tidak mengajukan tuntutan yang jelas terhadap Turut Tergugat, Penggugat hanya menyebutkan “menghukum Tergugat untuk memenuhi putusan” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat/Turut Tergugat II/Turut Tergugat III Konvensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Eksepsi poin 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam beberapa

Yurisprudensinya, yaitu yang tercantum dalam : -----

Putusan MA RI No. 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 ;

Putusan MA RI No. 2471K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 ;

Putusan MA RI No. 2169K/Pdt/1994 tanggal 28 Agustus 1997 ;

Pada pokoknya telah menggariskan bahwa **Penggugat mempunyai**

kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dijadikannya sebagai Pihak

Tergugat / Turut Tergugat dalam suatu perkara perdata ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Eksepsi poin 1 dari Kuasa Hukum

Tergugat/Turut Tergugat II/Turut Tergugat III menurut Majelis Hakim tidak cukup

beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak ; -----

Eksepsi poin 2 :

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus dengan Register No. 88/

SK/I/A/2010 tanggal 27 Juli 2010, menyebutkan bahwa SYAFRUDDIN, SH. dan

YERTIN RATU, SH. menerima Kuasa dari NOVA DJIWANG alias MEME,

VIVI alias MAMA RONAL, dan DAVID ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, ternyata identitas

DAVID sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut adalah sama dengan identitas DAVID sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat Konvensi, yakni sebagai Turut Tergugat III dengan alamat di Jalan A. Yani No. 72 Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun benar DAVID yang tinggal di Jalan A. Yani No. 72 Rantepao Kabupaten Toraja Utara tersebut bukanlah orang / pihak yang seharusnya digugat oleh Para Penggugat, namun mengapa DAVID yang tinggal di Jalan A. Yani No.72 Rantepao Kabupaten Toraja Utara tersebut tetap memberikan kuasa hukum kepada SYAFRUDDIN, SH. dan YERTIN RATU, SH., yang dengan begitu mempunyai arti bahwa DAVID yang tinggal di Jalan A. Yani No.72 Rantepao Kabupaten Toraja Utara tersebut ingin / berkehendak untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini, atau dengan kata lain : Kuasa Hukum Tergugat/Turut Tergugat II/Turut Tergugat III Konvensi membenarkan bila DAVID sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat Konvensi adalah DAVID sebagai Turut Tergugat III dengan alamat Jl. A. Yani No. 72 Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim menilai Eksepsi poin 2

ini tidak cukup beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak ; -----

Eksepsi Poin 3 :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui mengenai asal-usul obyek sengketa dan untuk mengetahui siapa-siapa yang berhak mewaris atas suatu obyek sengketa, maka hal tersebut harus diperiksa atau dibuktikan dalam pokok perkara nantinya, bukan diperiksa dan dipertimbangkan dalam lingkup Eksepsi yang hanya mengupas mengenai formalitas surat gugatan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Eksepsi poin 3 ini menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam materi pokok perkara, sehingga tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak ; -----

Eksepsi poin 4 :

Menimbang, bahwa **Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 663K/Sip/1971 tanggal 06 Agustus 1971**, menggariskan bahwa : "Kedudukan Tergugat adalah orang yang langsung berselisihan hukum dengan Penggugat, sedangkan **Turut Tergugat hanya ditujukan kepada seseorang yang tidak menguasai barang atau** orang / badan hukum yang menimbulkan sengketa, akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam putusan sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata" ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatan Para Penggugat Konvensi angka

5 telah disebutkan bahwa “.....dst...dengan mengambil bagian dari Para Penggugat dan Turut Tergugat tanpa hak dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat maupun Turut tergugat” ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas, bahwa Para Turut Tergugat dalam perkara ini nyata-nyata telah diterangkan dalam dalil gugatan Para Penggugat adalah sebagai orang / pihak yang tidak menguasai barang / obyek sengketa, yakni berupa uang sejumlah Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), namun Para Turut Tergugat harus dilibatkan dalam sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena Para Turut Tergugat masih ada hubungan darah dengan ELISABETH LUNGKA sebagai pewaris sebagaimana telah diterangkan dalam surat gugatan Para Penggugat Konvensi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, eksepsi poin 4 ini tidak cukup beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak ; -----

Eksepsi poin 5 :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada Eksepsi poin 4 di atas, bahwa **Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 663K/Sip/1971 tanggal 06 Agustus 1971**, menggariskan bahwa : ”Kedudukan Tergugat adalah orang yang langsung berselisihan hukum dengan Penggugat, sedangkan Turut Tergugat hanya ditujukan kepada seseorang yang tidak menguasai barang atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang / badan hukum yang menimbulkan sengketa, akan tetapi **dem i formalitas**

gugatan harus dilibatkan guna dalam putusan sebagai pihak yang tunduk

dan taat pada putusan hakim perdata” ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Petitum surat gugatan Para Penggugat Konvensi pada halaman 9, telah disebutkan petitum mengenai : **“Menghukum Para Turut Tergugat untuk menaati dan mematuhi isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ; -----**

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, gugatan Para Penggugat Konvensi telah menyebut dengan jelas tentang apa-apa yang dituntut, oleh karena itu Eksepsi poin 5 ini tidak cukup beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak pula ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa almarhumah ELISABETH LUNGKA (meninggal tahun 1989) dalam perkawinannya dengan almarhum TANG KUE PENG meninggalkan tujuh orang anak kandung, yakni ELLY TAMPE, NAOMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMOE, PIETER DJIWANG, MARIANA BOJI, RIKA NUI, YOHANIS

ANGKIA, dan DJIBANG SAMOEL ; -----

Bahwa ELISABETH LUNGKA juga meninggalkan harta warisan yang belum terbagi waris kepada ketujuh ahli warisnya, yaitu sawah Pangra'pa ; -----

Bahwa sawah Pangra'pa dahulu dipegang gadai oleh ELISABETH LUNGKA dari S. SAM DANDURU pada tahun 1976 dengan harga gadai Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaksir dengan 53 (lima puluh tiga) ekor kerbau ; -----

Bahwa sawah Pangra'pa tersebut telah ditebus kembali oleh S. SAM DANDURU pada tanggal 13 Januari 2010 senilai Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) setara dengan harga 53 (lima puluh tiga) ekor kerbau pada waktu itu ; -----

Bahwa uang tebusan sawah Pangra'pa tersebut semuanya diterima dan diambil serta dimiliki sendiri oleh Tergugat, dengan mengambil bagian Para Penggugat dan Turut Tergugat tanpa hak dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat maupun Turut Tergugat ; -----

Bahwa dengan demikian, Para Penggugat menganggap uang tebusan sawah Pangra'pa senilai Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut adalah harta warisan dari ELISABETH LUNGKA yang
belum dibagi waris kepada ketujuh ahli warisnya ; -----

Bahwa oleh karena itu Para Penggugat menuntut kepada Tergugat
agar Tergugat yang menguasai sendiri uang sejumlah Rp 345.000.000,-
(tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut bersedia membagi kepada
Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yang didalilkan sebagai ahli waris
dari ELISABETH LUNGKA ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Konvensi
tersebut, Kuasa Hukum Tergugat/Turut Tergugat II/Turut Tergugat III Konvensi
telah mengajukan bantahannya sebagaimana tertera dalam surat Jawaban, yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa ELISABETH LUNGKA semasa hidupnya dua kali
melangsungkan perkawinan, pertama dengan LIE PAN SENY melahirkan
anak ELLY TAMPE, kedua dengan TANG KUE PENG melahirkan enam
anak ; -----

Bahwa oleh karena itu hanya enam orang anak itulah yang berhak
menjadi ahli waris dari TANG KUE PENG dengan ELISABETH
LUNGKA ; -----

Bahwa NAOMI AMOE dan YOHANIS ANGKIA tidak pernah
mewasiatkan apapun kepada orang lain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya harta warisan / obyek sengketa tersebut dibagi empat, bukan tujuh, karena NAOMI AMOE dan YOHANES ANGKIA sudah meninggal ;

Bahwa PIETER DJIWANG lah yang memegang hak gadai atas sawah Pangra'pa dari S. SAM DANDURU, maka wajar bila DANDURU menebus sawah Pangra'pa tersebut kepada Tergugat yang sebagai anak dari PIETER DJIWANG (meninggal tahun 2002) ; -----

Bahwa tidak benar uang tebusan sawah Pangra'pa habis digunakan oleh Tergugat untuk membangun rumah di Jalan A. Yani No.72 Rantepao dan mengisi toko ;

Bahwa rumah yang terletak di Jalan A. Yani No.72 Rantepao bukanlah rumah milik Tergugat, melainkan rumah milik ibu Tergugat ;

Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak akan memenuhi tuntutan Penggugat yang meminta Para Turut Tergugat untuk memenuhi isi putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai silsilah keluarga / keturunan dari almarhumah ELISABETH LUNGKA yang nantinya berhak menjadi ahli waris dari almarhumah ELISABETH LUNGA ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.12 berupa fotocopy Surat Keterangan Keluarga tertanggal 15 Mei 2008 yang ditandatangani oleh ROSTATI ATTAS (Plt. Kepala Desa Malili) dan Bukti P.11 berupa Surat Keterangan Kematian tertanggal 15 Mei 2008 yang ditandatangani pula oleh ROSTATI ATTAS serta keterangan dari saksi YESAYA RANTE, saksi ISAK KADIR, dan saksi YUNISTIN, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar telah lahir tujuh orang anak dari rahim seorang ibu yang bernama Almarhumah ELISABETH LUNGKA / LAI' LUNGKA / NE' LUNGKA (meninggal tanggal 21 Agustus 1989) ;

Bahwa benar tujuh orang anak tersebut antara lain bernama :

ELLY TAMPE (meninggal tanggal 25 Pebruari 2004) ;

NAOMI AMOE (meninggal tanggal 11 Pebruari 2001) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIETER DJIWANG (meninggal tanggal 20 April 2002) ;

YOHANNIS ANGKIA ;

RIKA NUI ;

MARIANA BOJI (meninggal tanggal 30 Maret 2007) ;

DJIBANG SAMOEL ;

Bahwa benar ELLY TAMPE semasa hidupnya mempunyai 4
(empat) orang anak yang masing-masing bernama :

FENNY (Turut Tergugat IV) ;

FIRMAN (Turut Tergugat V) ;

FONNY (Turut Tergugat VI) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERRY (Turut Tergugat VII) ;

Bahwa benar NAOMI AMOE semasa hidupnya tidak mempunyai
anak / keturunan ;

Bahwa benar PIETER DJIWANG semasa hidupnya mempunyai 4
(empat) orang anak yang masing-masing bernama : -----

VIVI (Turut Tergugat II) ;

DANIEL (Turut Tergugat I) ;

MEME (Tergugat) ;

DAVID (Turut Tergugat III) ;

Bahwa benar YOHANNIS ANGKIA tidak dikaruniai anak /
keturunan ;

Bahwa benar RIKA NUI (Penggugat I) dikaruniai satu orang anak
yang bernama NESY MANGKALA TIKU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar MARIANA BOJI semasa hidupnya dikaruniai satu

orang anak yang bernama JEMMY (Penggugat III) ;

Bahwa benar DJIBANG SAMOEL (Penggugat II) dikaruniai tujuh

orang anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keberadaan sawah Pangra'pa yang menjadi dasar obyek sengketa ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Surat Keterangan Gadai antar S. SAM DANDURU dengan LAI' LUNGKA tertanggal 23 desember 1976, Bukti P.2 berupa Surat Tebusan sawah Pangra'pa tertanggal 13 Januari 2010, Bukti P.6 berupa Surat Pernyataan DANIEL P. DJIWANG tertanggal 14 Pebruari 2010, dan keterangan dari saksi ANTONIUS KOMBA, saksi ANDARIAS SONDANG, serta saksi SOKKO GANTI telah terungkap fakta hukum sebagai berikut : -----

Bahwa benar sawah Pangra'pa yang terletak di Marara, Lembang Rinding Kila', Kecamatan Buntao Rantebua, Kabupaten Toraja Utara adalah milik dari seseorang yang bernama S. SAM DANDURU ; -----

Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 1976, S. SAM DANDURU menggadaikan sawah Pangra'pa tersebut kepada LAI' LUNGKA senilai 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) ekor kerbau ditambah uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , jadi nilai totalnya adalah sebesar Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2010, S. SAM DANDURU menebus kembali sawah miliknya yakni sawah Pangra'pa senilai dengan 53 (lima puluh tiga) ekor kerbau Sangpala' atau sebesar Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada NOVA DJIWANG ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai uang gadai sebesar Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh S. SAM DANDURU saat menggadaikan sawah Pangra'pa pada tahun 1976 tersebut, berasal dari uang milik LAI' LUNGKA ataukah berasal dari uang milik PIETER DJIWANG ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Turut Tergugat I/Turut Tergugat III Konvensi dalam dalil bantahannya menerangkan bahwa yang memegang hak gadai atas sawah Pangra'pa adalah PIETER DJIWANG, hal tersebut sebagaimana keterangan dari saksi SOKKO GANTI dan saksi ANDARIAS SONDANG, yang menerangkan bahwa uang yang dipakai untuk gadai sawah Pangra'pa adalah uangnya DJIWANG ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa bantahan Kuasa Hukum

Tergugat/Turut Tergugat II/Turut Tergugat III Konvensi dan keterangan saksi SOKKO GANTI serta saksi ANDARIAS SONDANG tersebut di atas tidak didukung oleh alat bukti formil lainnya, sehingga keterangan mengenai uang yang dipakai untuk gadai sawah pangra'pa tersebut adalah uangnya DJIWANG tidak cukup bukti dan tidak cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu bantahan Kuasa Hukum Tergugat/Turut Tergugat II/Turut Tergugat III Konvensi sepanjang mengenai hal tersebut harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata secara hukum bahwa uang yang dipakai untuk memegang hak gadai atas sawah Pangra'pa pada tahun 1976 dari S. SAM DANDURU adalah uang dari LAI' LUNGKA, sebagaimana diterangkan di dalam Bukti P.1 bahwa LAI LUNGKA adalah sebagai pihak pemegang gadai sawah Pangra'pa dari S. SAM DANDURU ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara hukum yang berhak menerima uang tebusan sawah Pangra'pa itu nantinya adalah LAI LUNGKA sendiri atau bila LAI LUNGKA sudah meninggal maka digantikan oleh seluruh ahli waris dari LAI' LUNGKA ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penebusan gadai sawah Pangra'pa oleh S. SAM DANDURU ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Surat Tebusan sawah Pangra'pa oleh S. SAM DANDURU tertanggal 13 Januari 2010, Bukti P.9 berupa kwitansi tanda terima uang dari S. SAM DANDURU yang diterima oleh NOVA DJIWANG tertanggal 13 Januari 2010, dan keterangan dari saksi ANTONIUS KOMBA, saksi YESAYA RANTE, saksi ANDARIAS SONDANG, serta saksi SOKKO GANTI, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar S. SAM DANDURU pada tanggal 13 Januari 2010 telah menebus kembali sawah miliknya yakni sawah Pangra'pa yang pernah digadaikan kepada LAI LUNGKA pada tahun 1976 ; -----

Bahwa benar S. SAM DANDURU menebus kembali sawah Pangra'pa tersebut dengan nilai 53 (lima puluh tiga) ekor kerbau Sangpala atau senilai Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa benar uang tebusan sawah Pangra'pa dari S. SAM DANDURU tersebut diterima sendiri/langsung dikuasai oleh NOVA DJIWANG (Tergugat) sebagaimana kwitansi tertanggal 13 Januari 2010/ Bukti P.9 ;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diterima sendiri oleh NOVA DJIWANG/Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari S. SAM DANDURU itulah yang menjadi obyek sengketa / keberatan dari

Para Penggugat yang mendalilkan bahwa seharusnya uang sejumlah Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut dibagi kepada seluruh ahli waris dari LAI' LUNGKA ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat yang menerima dan menguasai sendiri uang sejumlah Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dari S. SAM DANDURU sebagai uang tebusan gadai atas sawah Pangra'pa adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena telah merugikan para ahli waris dari LAI' LUNGKA lainnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat wasiat dari YOHANNIS ANGKIA dan NAOMI AMOE mengenai hak waris dari kedua orang anak dari LAI' LUNGKA tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 berupa Surat Wasiat tertanggal 15 Mei 2008, telah nyata bahwa YOHANNIS ANGKIA memberikan wasiat kepada RIKA NUI/Penggugat I dan DJIBANG SAMOEL/Penggugat II yang isinya menyatakan bahwa YOHANNIS ANGKIA memberikan warisan milik YOHANNIS ANGKIA kepada RIKA NUI dan DJIBANG SAMOEL karena pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu YOHANNIS ANGKIA sakit, RIKA NUI dan DJIBANG SAMOEL yang

merawat YOHANNIS ANGKIA ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah sampai dengan perkara ini disidangkan, YOHANNIS ANGKIA masih hidup ataukah sudah meninggal ; -----

Menimbang, bahwa Bukti P.11 berupa fotocopy Surat Kematian tertanggal 15 Mei 2008, telah nyata secara hukum bahwa YOHANNIS ANGKIA **tidak disebut** di dalam surat kematian tersebut sebagai pihak / orang yang sudah meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti P.5 berupa Surat Wasiat tertanggal 15 Mei 2008 yang isinya menyatakan bahwa YOHANNIS ANGKIA memberikan warisan milik YOHANNIS ANGKIA kepada RIKA NUI dan DJIBANG SAMOEL secara hukum belum dapat dilaksanakan isinya, karena YOHANNIS ANGKIA sendiri ternyata belum meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, petitum gugatan Para Penggugat yang menuntut antara lain : -----

Menyatakan Surat Wasiat tertanggal 15 Mei 2008 dari YOHANNIS ANGKIA kepada Penggugat I dan Penggugat II adalah sah menurut hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menurut hukum bagian waris dari YOHANNIS

ANGKIA telah diwasiatkan kepada Penggugat I dan Penggugat II ;

Menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan secara hukum sehingga harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa ternyata selama proses pembuktian di persidangan, Para Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya Wasiat tahun 1993 dari NAOMI AMOE sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat dan Petitum Para Penggugat sepanjang mengenai wasiat tahun 1993 dari NAOMI AMOE tidak cukup beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dari ketujuh orang anak / keturunan dari almarhumah ELISABETH LUNGKA, yang berhak secara hukum menjadi ahli waris dari LAI' LUNGKA adalah hanya enam orang anak saja, karena anak dari LAI' LUNGKA yang bernama NAOMI AMOE sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak dikaruniai anak/keturunan serta Para Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya surat wasiat dari NAOMI AMOE tahun 1993 sebagaimana yang didalilkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa uang sejumlah Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara hukum merupakan budel warisan yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris dari alm. LAI' LUNGKA (kecuali NAOMI AMOE), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing bagian waris yang secara hukum berhak diterima oleh ahli waris LAI' LUNGKA tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa yang berhak menerima bagian waris dari uang sejumlah Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut adalah hanya enam orang anak dari LAI' LUNGKA, yakni yang bernama ELLY TAMPE, PIETER DJIWANG, YOHANNIS ANGKIA, RIKA NUI (Penggugat I), MARIANA BOJI, dan DJIBANG SAMOEL (Penggugat II); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum bagian waris setiap keenam ahli waris LAI' LUNGKA atas obyek sengketa adalah sebesar $\frac{1}{6} \times \text{Rp } 345.000.000,-$ (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) = Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum bagian waris dari Penggugat I dan Penggugat II atas obyek sengketa masing-masing sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena YOHANNIS ANGKIA secara hukum ternyata belum meninggal, maka secara hukum bagian waris dari YOHANIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGKIA sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

harus / wajib diterima sendiri oleh YOHANNIS ANGKIA ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena MARIANA BOJI sudah meninggal dunia, maka bagian waris yang seharusnya diterima oleh MARIANA BOJI berpindah / digantikan kepada / oleh JEMMY (Penggugat III) sebagai anak kandung satu-satunya dari MARIANA BOJI untuk tampil mewaris kepada ELISABETH LUNGKA ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum bagian waris Penggugat III atas obyek sengketa adalah sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk segera menyerahkan bagian waris Para Penggugat atas obyek sengketa masing-masing untuk Penggugat I sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk Penggugat II sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk Penggugat III sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena isi Surat Wasiat dari YOHANIS ANGKIA tertanggal 15 Mei 2008 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas secara hukum belum dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya menghukum Tergugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan bagian waris YOHANIS ANGKIA atas obyek sengketa sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada YOHANNIS ANGKIA sendiri ; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat yang menuntut agar Tergugat membayar kerugian yang diharapkan oleh Para Penggugat dari bagian warisnya tersebut terhitung sejak tanggal 13 Januari 2010, menurut pertimbangan Majelis Hakim, petitum tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat sendiri di persidangan mengenai ada atau tidaknya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, sehingga petitum Para Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap hari keterlambatan menaati putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.112K/Sip/1972 tanggal 23 Agustus 1972, telah digariskan bahwa : **yurisprudensi hanya mengenal pembayaran uang paksa dalam hal seseorang melakukan perbuatan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, tidak dalam hal seseorang dihukum membayar sejumlah

uang tertentu ; -----

Bahwa dengan demikian maka petitum Para Penggugat sepanjang mengenai tuntutan uang paksa ini tidak cukup beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan atas rumah yang terletak di Jalan A. Yani No.72 Rantepao Kabupaten Toraja Utara tertanggal 21 Oktober 2010 dari Kuasa Hukum Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Turut Tergugat II/Turut Tergugat III dalam surat jawabannya membantah bahwa rumah yang terletak di Jalan A. Yani No.72 Rantepao Kabupaten Toraja Utara tersebut bukanlah milik dari Tergugat melainkan milik dari ibu Tergugat dan tidak benar bila uang tebusan sawah Pangra'pa habis digunakan oleh Tergugat untuk membangun rumah di Jalan A. Yani No.72 Rantepao serta untuk mengisi toko ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut (berkaitan dengan bantahan Kuasa Hukum Tergugat/Turut Tergugat II/Turut Tergugat III mengenai rumah di Jalan A. Yani No.72 Rantepao) : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Tergugat secara nyata memang tinggal di sebuah rumah yang terletak di Jalan A. Yani No.72 Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara (sesuai dengan Relas Panggilan kepada Tergugat) ;

Bahwa benar Kuasa Hukum Tergugat/Turut Tergugat II/Turut Tergugat II tidak dapat membuktikan secara hukum baik melalui saksi-saksi yang dihadirkan maupun alat bukti surat yang diajukan di persidangan, yang mendukung dalil-dalil bantahannya mengenai ketidakbenaran bila uang tebusan sawah Pangra'pa tersebut telah habis digunakan untuk membangun rumah di Jalan A.Yani No.72 Rantepao Kabupaten Toraja Utara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil gugatan Para Penggugat dalam positanya angka 14 yang menyatakan bahwa uang tebusan sawah Pangra'pa tersebut telah habis digunakan oleh Tergugat untuk membangun rumah di Jalan A.Yani No.72 Rantepao Kabupaten Toraja Utara tidak dapat terbantahkan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Turut Tergugat II/Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak kepada pertimbangan tersebut di atas berkaitan dengan Permohonan dari Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 21 Oktober 2010 mengenai Sita Jaminan tersebut, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim No.1/Pen.Pdt.G/2011/PN.Mkl tanggal 12 Januari 2011

dan Berita Acara Penyitaan Jaminan No.01/B.A.CB/2011/PN.Mkl tanggal 14

Januari 2011, Majelis Hakim menilai bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale berdasarkan Berita Acara Penyitaan

Jaminan tanggal 14 Januari 2011 tersebut adalah sah dan berharga menurut

hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Turut Tergugat adalah pihak yang

tidak menguasai langsung obyek sengketa, namun demi formalitas gugatan harus

dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini karena Para Turut Tergugat masih ada

pertalian darah dengan alm. ELISABETH LUNGKA, maka sudah sepatutnya

apabila Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan taat pada isi putusan

perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum para Penggugat yang meminta agar

putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan

kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No. 1043K/1971 tanggal

03 Desember 1974, telah digariskan bahwa : **pelaksanaan putusan hakim harus**

menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap,

walaupun salah satu pihak tidak banding namun pihak yang lain banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu
belum dapat dieksekusi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai petitum para Penggugat
sepanjang mengenai pelaksanaan putusan terlebih dahulu walaupun ada upaya
hukum dari salah satu pihak, tidak cukup beralasan menurut hukum sehingga
harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan segala pertimbangan
hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Para
Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya, dan
Kuasa Hukum Tergugat/Turut Tergugat II/Turut Tergugat III tidak dapat
membuktikan seluruh dalil-dalil bantahannya ; -----

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi/ Kuasa
Hukum Para Tergugat Rekonvensi di persidangan mengajukan Eksepsi bersamaan
dengan Jawabannya atas Gugatan Rekonvensi, yang pada pokoknya menyatakan
sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi mengenai kewenangan mengadili pengadilan ;

Bahwa obyek gugatan yang didalilkan Penggugat Rekonvensi berada di Kabupaten Luwu Timur, oleh karena itu merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Luwu Timur, bukan yurisdiksi Pengadilan Negeri Makale ; -----

Eksepsi gugatan Penggugat Rekonvensi Plurium Litis Consortium ;

Bahwa ternyata obyek sengketa adalah sebagian merupakan milik orang lain / pihak ketiga, bukan para pihak dalam perkara ini ; -----

Eksepsi gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna subyeknya, serta cacat formal, dan error in subiecto ; -----

Bahwa gugatan rekonvensi tidak melibatkan pemilik, penggarap, dan pemegang gadai dari obyek sengketa ; bahwa Penggugat Rekonvensi tidak melibatkan seluruh ahli waris pengganti dari PIETER DJIWANG ;

Eksepsi gugatan Penggugat Rekonvensi kabur ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi poin 1 :

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mendalilkan mengenai beberapa obyek sengketa, yang mana pada obyek sengketa Huruf C, huruf D, huruf E, dan huruf G (halaman 09 dan halaman 10 gugatan Rekonvensi) telah disebutkan bahwa beberapa obyek sengketa tersebut berada / terletak di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 Rbg ayat (5) telah diatur bahwa : *dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana benda tak bergerak terletak di dalam wilayah hukum dari suatu Pengadilan ;*-----

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi adalah merupakan kewenangan mengadili relatif dari Pengadilan Negeri Luwu Timur, bukan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Makale ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi poin 1 dari Kuasa Hukum Para Tergugat Rekonvensi ini cukup beralasan menurut hukum sehingga dapat diterima ; -----

Eksepsi poin 2 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara pasti mengenai siapa yang menguasai atau memiliki suatu obyek sengketa, maka hal tersebut dapat diketahui dari hasil pemeriksaan mengenai pokok perkara nantinya dalam acara pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi poin 2 dari Kuasa Hukum Para Tergugat Rekonvensi ini sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak ; -----

Eksepsi poin 3 :

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam beberapa Yurisprudensinya, yaitu yang tercantum dalam : -----

Putusan MA RI No. 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 ;

Putusan MA RI No. 2471K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 ;

Putusan MA RI No. 2169K/Pdt/1994 tanggal 28 Agustus 1997 ;

Pada pokoknya telah menggariskan bahwa **Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dijadikannya sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat dalam suatu perkara perdata ; -----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Eksepsi poin 3 dari Kuasa Hukum Para

Tergugat Rekonvensi ini menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak ; -----

Eksepsi poin 4 :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara pasti mengenai asal-usul suatu obyek sengketa dan siapa pemiliknya serta telah terjadi suatu perbuatan hukum apa terhadap suatu obyek sengketa, maka hal tersebut dapat diketahui dari hasil pemeriksaan mengenai pokok perkara nantinya dalam acara pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi poin 4 dari Kuasa Hukum Para Tergugat Rekonvensi ini sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi (eksepsi poin1) dari Kuasa Hukum Para Tergugat Rekonvensi tersebut di atas oleh Majelis Hakim dikabulkan/diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi, dan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (**Niet**

Ontsrankelijk Verklard) ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan di dalam gugatan Konvensi pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi sebagai pihak yang dikalahkan karena tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi (Peggugat Rekonvensi), yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini. -----

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat/Turut Tergugat II/Turut Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian ;

Menyatakan obyek sengketa berupa uang tebusan sawah Pangra'pa sebesar Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut adalah harta warisan dari almhumah ELISABETH LUNGKA yang belum terbagi waris kepada keenam ahli warisnya ; -----

Menyatakan menurut hukum bahwa ELLY TAMPE, PIETER DJIWANG, MARIANA BOJI, RIKA NUI (Penggugat I), YOHANNIS ANGKIA, DJIBANG SAMOEL (Penggugat II) adalah ahli waris dari ELISABETH LUNGKA yang berhak mendapat bagian waris dari obyek sengketa ; -----

Menyatakan menurut hukum bagian waris setiap ahli waris ELISABETH LUNGKA yang berhak mendapat bagian waris atas obyek sengketa sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian dari obyek sengketa, yakni sebesar $\frac{1}{6} \times \text{Rp } 345.000.000,-$ (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) = Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menyatakan menurut hukum bahwa bagian waris dari Penggugat I dan Penggugat II atas obyek sengketa masing-masing untuk Penggugat I sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Penggugat II sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat III adalah ahli waris pengganti dari MARIANA BOJI untuk tampil mewaris kepada ELISABETH LUNGKA ; -----

Menyatakan menurut hukum bahwa bagian waris dari Penggugat III atas obyek sengketa sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai sendiri obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ; -----

Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan bagian waris Para Penggugat atas obyek sengketa masing-masing untuk Penggugat I sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk Penggugat II sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk Penggugat III sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian waris dari

YOHANNIS ANGKIA sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta

lima ratus ribu rupiah) kepada YOHANNIS ANGKIA sendiri ; -----

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 14 Januari 2011 ;

Menghukum Para Turut Tergugat untuk menaati dan mematuhi isi

putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian ;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp 1.096.000,- (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011, yang terdiri dari **H. RERUNG PATONGLOAN, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **DJULITA TANDI MASSORA, SH.** dan **RUDY SETYAWAN, SH.** yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 20 Januari 2011** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RITA LATI, SE.,MH.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat/Turut Tergugat II/Turut Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DJULITA TANDI MASSORA, SH.

H. R. PATONGLOAN, SH.,MH.

RUDY SETYAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

RITA LATI, SE.,MH.

Perincian Biaya :

Hak-Hak Kepaniteraan	Rp 30.000,- ;
Biaya Panggilan	Rp 1.055.000,- ;
Biaya redaksi/meterai	Rp 11.000,- ;
	----- +
	Rp 1.096.000,- ;